



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/36/K/411.013/2024

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
- b. memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran (RTB) terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran;
- c. memberikan pertimbangan teknis terkait informasi Keterangan Rencana Kota (KRK) jika Pemerintah Daerah belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- d. memberikan masukan dalam penyelesaian masalah dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
- e. melakukan proses verifikasi daftar simak penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan merekomendasikan sertifikasi BGH.

KETIGA : Anggota Tim Profesi Ahli dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa tugas apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 17 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/36/K/411.013/2024

TENTANG TIM PROFESI AHLI KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROFESI AHLI KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	PROFESI AHLI/UNSUR	KOMPETENSI BIDANG KEAHLIAN
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Ir. Ibnu Subekti, S.T.	a. Konsultan Bangunan Gedung; dan b. Asosiasi Profesi/Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	a. Utilitas; dan b. Mekanikal Elektrikal/P lumbing.
2.	Sekretaris	Ir. Agus Bakti Santoso	a. Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); dan b. Astekindo Konstruksi Mandiri	Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung
3.	Anggota	Ir. Nazaruddin Arief	a. Konsultan Bangunan Gedung); dan b. Asosiasi Profesi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).	Arsitektur Bangunan Gedung

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK


NOMOR 188/36/K/411.013/2024

TENTANG TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG  
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	PROFESI AHLI/UNSUR	KOMPETENSI BIDANG KEAHLIAN
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Ir. Ibnu Subekti, S.T.	a. Konsultan Bangunan Gedung; dan b. Asosiasi Profesi/Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	a. Utilitas; dan b. Mekanikal Elektrikal/P lumbing.
2.	Sekretaris	Ir. Agus Bakti Santoso	a. Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP); dan b. Astekindo Konstruksi Mandiri	Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung
3.	Anggota	Ir. Nazaruddin Arief	a. Konsultan Bangunan Gedung); dan b. Asosiasi Profesi Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).	Arsitektur Bangunan Gedung

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501/199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA